



PUTUSAN

Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chandra Alias Batak;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Januari 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang 2 Titi Panjang Lingkungan 3 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Wahyu Ardinata;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Juli 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang II Paluh Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : Muhammad Rizki Ananda;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 April 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang Al Falah I Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Chandra als Batak, 2. Wahyu Ardinata, 3. Muhammad Rizki Adinata" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Chandra als Batak, 2. Wahyu Ardinata, 3. Muhammad Rizki Adinata" dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) pcs jaket hoodie warna cream,
  - 1 (satu) pucuk senjata Air Gun Pistol Kaliber 4,5 mm merk Steven mini PCP,
  - 1 (satu) kotak berisikan peluru air gun pellet,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BK 1312 AFD,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Chandra Als Batak, Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, dan Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda bersama dengan Difa (DPO), dan Ali Badok (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Kantor Pos di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Rizki Pohan bersama dengan saksi Reza Andika, saksi Roy Febrianto, Farel dan Karim sedang memasang spanduk Pemuda Pancasila di pinggir jalan tepat di seberang rumah sakit PHC dan setelah memasang spanduk tersebut saksi korban Rizki Pohan dan teman-temannya berjalan menuju ke kedai yang berada di seberang Kantor Pos Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, namun kedai tersebut telah tutup sehingga saksi korban Rizki Pohan dan teman-temannya menyebrang jalan menuju ke depan Kantor Pos tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke daerah Jalan Tanggul menuju ke Kampung Kolam namun sekira pukul 02.30 wib Terdakwa Chandra als Batak bersama dengan Terdakwa Muhammad Rizki Ananda, Terdakwa Wahyu Ardinata, Difa, dan Ali Badok dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih BK 1312 AFD yang dikendarai oleh Terdakwa Chandra als Batak, dengan posisi duduk Terdakwa Wahyu Ardinata berada di bangku tengah penumpang sebelah kiri, Difa duduk disebelah Terdakwa Wahyu Ardinata, Terdakwa Muhammad Rizki Ananda duduk disamping Terdakwa Chandra als Batak dan Ali Badok duduk di bangku belakang melintas di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Pos Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dimana saat itu para Terdakwa melihat saksi korban Rizki Pohan, saksi Reza Andika, saksi Roy Febrianto, Farel dan Karim berdiri dan menyeberangi jalan dengan membawa kayu sehingga para Terdakwa pun teringat dengan teman para Terdakwa bernama Wak Angkot pernah dibegal di lokasi tersebut oleh pemuda setempat, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya serempak mengatakan "Itu dia orangnya.", setibanya di Simpang Gudang Arang Terdakwa Chandra als Batak memutarbalikkan arah mobil dan kembali ke Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Pos Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dan setibanya di depan Rumah Sakit PHC Belawan para Terdakwa melihat saksi korban Rizki Pohan dan teman-temannya sedang berdiri dipinggir jalan kemudian Ali Badok mengambil senjata Air Gun Pistol kaliber 4.5 mm merek Steven mini PCP dari bagasi belakang mobil lalu Terdakwa Wahyu Ardinata mengatakan "Sini biar kutembak.", lalu Ali Badok memberikan senjata tersebut kepada Terdakwa Wahyu Ardinata, dan kemudian Terdakwa Chandra als Batak pun menghentikan laju mobil di seberang Kantor Pos Belawan, setelah mobil berhenti Difa membuka jendela penumpang sebelah kanan, setelah jendela terbuka sedikit lalu Difa langsung memundurkan tubuhnya lalu Terdakwa Wahyu Ardinata langsung mengarahkan senjata air gun pistol tersebut kearah saksi korban Rizki Pohan dan teman-temannya yang sedang berjalan masuk kearah Gang Kampung Kolam korban Rizki Pohan yang berada di samping kantor Pos, lalu Terdakwa Wahyu Ardinata melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban Rizki Pohan bersama dengan saksi Reza Andika, saksi Roy Febrianto, Farel dan Karim menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke Jalan Tanggul hingga sampai di dekat Sekolah Nurani di Jalan Tanggul tersebut saksi korban Rizki Pohan meludah dan mengeluarkan darah lalu saksi korban Rizki Pohan mengatakan kepada saksi Roy Febrianto Simatupang als Roy, "Aku kayaknya terkena tembakan."

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjukan luka tembak di punggung sebelah kanan dan baju yang di kenakan saksi korban Rizki Pohan berlubang ada noda darah sehingga saksi Roy Febrianto Simatupang als Roy langsung mengantarkan saksi korban Rizki Pohan ke Rumah Sakit PHC sedangkan para Terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya maka saksi korban Rizki Pohan mengalami luka pada punggung luka berbentuk bulat dengan cincin memar disekeliling luka pada punggung sisi kanan, dengan diameter nol koma lima sentimeter, jarak dari garis pertengahan belakang tubuh sebelas sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan lima belas centimeter dengan kesimpulan luka tersebut dengan bantuan pemeriksaan radiologi disimpulkan bahwa luka yang didapat pada tubuh korban akibat trauma tumpul akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kanan, dan korban dirawat di ICU RSUP H. Adam Malik Medan untuk tindakan lebih lanjut, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.02/D.XXVIII.1.17/193/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Marelan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Pohan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pelabuhan Belawan, dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
  - Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena para Terdakwa telah menembakkan senapan angin kepada saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa menembakkan senapan angin kepada saksi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan teman saksi yakni Reza Andika, Roy Febrianto, Farel dan Karim memasang spanduk Pemuda Pancasila di pinggir jalan tepat di sebrang rumah sakit PHC;
- Bahwa selanjutnya 30 (tiga puluh menit) kemudian saksi bersama keempat teman saksi tersebut berjalan menuju warung yang berada di seberang kantor pos Belawan, tetapi dikarenakan warung telah tutup kami berjalan kembali menuju jalan tanggul Kampung Kolam;
- Bahwa setibanya disana tiba-tiba dari arah Belawan menuju Medan, ada sebuah mobil yang memperlambat lajunya dan tepat didepan Kantor Pos, mobil tersebut serta membuka jendela dibagian penumpang belakang supir, setelah itu saksi melihat ada senjata senapan angin yang dikeluarkan dari jendela tersebut dan saksi mendengar suara penembakan, mendengar hal tersebut saksi bersama teman saksi melarikan diri;
- Bahwa akibat penambakan tersebut saksi mengalami luka di punggung sebelah kanan dan saksi mengeluarkan darah dari mulut saksi karena peluru senapan angin tersebut menembus ke tubuh saksi;
- Bahwa jarak penembakan kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi mendengar kurang lebih 7 (tujuh) kali suara penembakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dan tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa adapun tangan yang memegang senapan angin tersebut adalah kedua tangan dan lurus mengarah ke luar jendela dan yang menembakkan posisinya tepat dibelakang supir;
- Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik dan saksi dirawat selama 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan saat penembakan tersebut adalah Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK 1312 AFD;
- Bahwa Terdakwa Chandra telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya perobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizky Al Hadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Pelabuhan Belawan, dan keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan kekerasan penganiayaan dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan senjata Air Gun terhadap Sdr. Rizky Pohan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penembakan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh para Terdakwa adalah Air Gun Pistol Kaliber 4.5 (empat koma lima) milimeter) merek Steven mini PCP;
- Bahwa berawal laporan dari Masyarakat, dimana pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saudara Rizky Pohan bersama dengan teman memasang Spanduk Pemuda Pancasila di pinggir jalan tepat di seberang rumah sakit PHC, selanjutnya 30 (tiga puluh menit) kemudian Saudara Rizky Pohan bersama keempat temannya bernama Reza Andika, Roy Febrianto, Farel dan Karim berjalan menuju warung yang berada di seberang kantor pos Belawan, tetapi dikarenakan warung telah tutup mereka berjalan kembali menuju jalan tanggul Kampung Kolam;
- Bahwa setibanya disana tiba-tiba dari arah Belawan menuju Medan, ada sebuah mobil yang memperlambat lajunya dan tepat didepan Kantor Pos, mobil tersebut serta membuka jendela dibagian penumpang belakang supir, setelah itu Saudara Rizky Pohan melihat ada senjata senapan angin yang dikeluarkan dari jendela tersebut, dan Saudara Rizky Pohan mendengar suara penembakan, selanjutnya mendengar hal tersebut Saudara Rizky Pohan bersama temannya melarikan diri;
- Bahwa akibat penambakan tersebut Saudara Rizky Pohan mengalami luka di punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari mulut karena peluru senapan angin tersebut menembus ke tubuh korban;
- Bahwa jarak penembakan kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan, bahwa di mobil tersebut ada 5 (lima) orang dimana selain para Terdakwa tersebut, ada Difa dan Ali Badok belum tertangkap;
- Bahwa dari hasil Interogasi yang kami lakukan para Terdakwa menerangkan peran Wahyu Ardinata adalah melakukan penembakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saudara Rizky Pohan dengan menggunakan senjata Air Gun sebanyak 3 (tiga) kali penembakan, peran Chandra adalah membawa/mengendarai mobil dan Ali Badok mengambil senjata untuk diberikan kepada Wahyu Ardinata;

- Bahwa Saudara Rizky Pohan ada dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik, dan dirawat selama 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan saat penembakan tersebut adalah Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK 1312 AFD;
- Bahwa Terdakwa Chandra telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya perobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Chandra Alias Batak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa korban penembakan tersebut adalah Saudara Rizky Pohan;
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Wahyu Ardinata, Muhammad Rizki, Difa dan Ali Badok makan di daerah Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa setelah makan Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa tersebut menuju ke arah Young Panah Hijau untuk melihat Boat milik Terdakwa yang berada di Sungai tepat dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang;
- Bahwa setibanya di Kantor Pos Belawan Terdakwa bersama teman Terdakwa melihat sekelompok laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa mengingat bahwa di lokasi laki-laki tersebut sering terjadi pembegalan dimana teman Terdakwa bernama Wak Angkot pernah di begal di lokasi tersebut, atas dasar tersebut kami kembali ke arah sekelompok laki-laki tersebut;

- Bahwa selanjutnya Ali alias Badok mengambil senjata dan di serahkan kepada Wahyu, kemudian Terdakwa memperlambat laju mobil Dipa menurunkan kaca mobil Wahyu dan Wahyu mengarahkan senjata ke arah kelompok pemuda tersebut dan melakukan penembakan;
- Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai adalah mobil Avanza warna putih;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa/mengendarai mobil, peran Wahyu Ardinata adalah melakukan penembakan kearah Saudara Rizky Pohan dengan menggunakan senjata Air Gun sebanyak 3 (tiga) kali penembakan, dan Ali Badok mengambil senjata untuk diberikan kepada Wahyu Ardinata dan Difa duduk di sebelah Wahyu;
- Bahwa jenis senjata adalah Senapan Angin yang diisi anginnya dengan menggunakan pompa serta peluru yang digunakan adalah Kaliber 4,5 (empat koma lima milimeter) dan berat peluru jenis pellet tersebut adalah 10,6 (sepuluh koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik senapan angin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senapan angin tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki senapan angin tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun penggunaan senjata senapan angin tersebut adalah dengan cara mengisi tabung angin yang ada di senjata tersebut dan memompa angin kedalam tabung, setelah anginnya di rasa cukup peluru pellet di masukan ke dalam Magazen yang berbentuk bulat dan di pasang ke arah pelatuk lalu Tuas di Kokang ditarik;
- Bahwa akibat dari penembakan tersebut, Saudara Rizky Pohan mengalami luka di punggung belakang dan mengeluarkan darah dari mulut dan Saudara Rizky Pohan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dan Terdakwa telah menanggung biaya perobatan Saudara Rizky Pohan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Wahyu Ardinata dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa korban penembakan tersebut adalah Saudara Rizky Pohan;
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Chandra Alias Batak, Muhammad Rizki Ananda, Difa, dan Ali Badok makan di daerah Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, lalu setelah makan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut menuju ke arah Young Panah Hijau untuk melihat Boat milik Chandra yang berada di Sungai tepat dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang;
- Bahwa setibanya di Kantor Pos Belawan Terdakwa bersama teman Terdakwa melihat sekelompok laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa mengingat bahwa di lokasi laki-laki tersebut sering terjadi pembegalan dimana teman Terdakwa bernama Wak Angkot pernah di begal di lokasi tersebut, atas dasar tersebut kami kembali ke arah sekelompok laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ali alias Badok mengambil senjata dan di serahkan kepada Terdawka, kemudian Chandra memperlambat laju mobil Dipa menurunkan kaca mobil Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan senjata ke arah kelompok pemuda tersebut dan melakukan penembakan;
- Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai adalah mobil Avanza warna putih;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa peran Chandra adalah membawa/mengendarai mobil, peran Terdakwa adalah melakukan penembakan kearah Saudara Rizky Pohan dengan menggunakan senjata Air Gun sebanyak 3 (tiga) kali penembakan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ali Badok mengambil senjata untuk diberikan kepada Terdakwa dan Difa duduk di sebelah Terdakwa;

- Bahwa jenis senjata adalah Senapan Angin yang diisi anginnya dengan menggunakan pompa serta peluru yang digunakan adalah Kaliber 4,5 (empat koma lima milimeter) dan berat peluru jenis pellet tersebut adalah 10,6 (sepuluh koma enam) gram;
- Bahwa pemilik senapan angin tersebut Terdakwa Chandra;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Chanra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senapan angin tersebut;
- Bahwa adapun penggunaan senjata senapan angin tersebut adalah dengan cara mengisi tabung angin yang ada di senjata tersebut dan memompa angin kedalam tabung, setelah anginnya di rasa cukup peluru pellet di masukan ke dalam Magazen yang berbentuk bulat dan di pasang ke arah pelatuk lalu Tuas di Kokang ditarik;
- Bahwa akibat dari penembakan tersebut, Saudara Rizky Pohan mengalami luka di punggung belakang dan mengeluarkan darah dari mulut dan Saudara Rizky Pohan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saudara Rizky Pohan dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa korban penembakan tersebut adalah Saudara Rizky Pohan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penembakan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Chandra Alias Batak, Wahyu Ardinata, Difa, dan Ali Badok makan di daerah Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, lalu setelah makan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut menuju ke arah Young Panah Hijau untuk melihat Boat milik Chandra yang berada di Sungai tepat dibawah jembatan, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang;
- Bahwa setibanya di Kantor Pos Belawan Terdakwa bersama teman Terdakwa melihat sekelompok laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa mengingat bahwa di lokasi laki-laki tersebut sering terjadi pembegalan dimana teman Terdakwa bernama Wak Angkot pernah di begal di lokasi tersebut, atas dasar tersebut kami kembali ke arah sekelompok laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ali alias Badok mengambil senjata dan di serahkan kepada Wahyu Ardinata, kemudian Chandra memperlambat laju mobil Dipa menurunkan kaca mobil Wahyu Ardinata dan Wahyu Ardinata mengarahkan senjata ke arah kelompok pemuda tersebut dan melakukan penembakan;
- Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai adalah mobil Avanza warna putih;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa peran Chandra adalah membawa/mengendarai mobil, peran Wahyu Ardinata adalah melakukan penembakan kearah Saudara Rizky Pohan dengan menggunakan senjata Air Gun sebanyak 3 (tiga) kali penembakan, dan Ali Badok mengambil senjata untuk diberikan kepada Wahyu Ardinata dan Terdakwa duduk di sebelah Wahyu Ardinata;
- Bahwa jenis senjata adalah Senapan Angin yang diisi anginnya dengan menggunakan pompa serta peluru yang digunakan adalah Kaliber 4,5 (empat koma lima milimeter) dan berat peluru jenis pellet tersebut adalah 10,6 (sepuluh koma enam) gram;
- Bahwa pemilik senapan angin tersebut Terdakwa Chandra;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dimana Chanra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senapan angin tersebut;
- Bahwa adapun penggunaan senjata senapan angin tersebut adalah dengan cara mengisi tabung angin yang ada di senjata tersebut dan memompa angin kedalam tabung, setelah anginnya di rasa cukup peluru

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pellet di masukan ke dalam Magazen yang berbentuk bulat dan di pasang ke arah pelatuk lalu Tuas di Kokang ditarik;

- Bahwa akibat dari penembakan tersebut, Saudara Rizky Pohan mengalami luka di punggung belakang dan mengeluarkan darah dari mulut dan Saudara Rizky Pohan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saudara Rizky Pohan dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs jaket hoodie warna cream,
- 1 (satu) pucuk senjata Air Gun Pistol Kaliber 4,5 mm merk Steven mini PCP,
- 1 (satu) kotak berisikan peluru air gun pellet,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BK 1312 AFD,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.02/D.XXVIII.1.17/193/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Marelan yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Riski ditemukan luka pada punggung luka berbentuk bulat dengan cincin memar disekeliling luka pada punggung sisi kanan, dengan diameter nol koma lima sentimeter, jarak dari garis pertengahan belakang tubuh sebelas sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan lima belas centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut luka yang didapat pada tubuh korban akibat trauma tumpul akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi Rizki Pohan bersama dengan teman-temannya bernama Reza Andika, Roy Febrianto Simatupang Alias Roy, Farel dan Karim sedang memasang spanduk Pemuda Pancasila di pinggir jalan tepatnya di sebrang rumah sakit PHC dan setelah memasang spanduk tersebut saksi Rizki Pohan dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya tersebut berjalan menuju ke kedai yang berada di seberang Kantor Pos Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, namun kedai tersebut telah tutup sehingga saksi Rizki Pohan dan teman-temannya menyebrang jalan menuju ke depan Kantor Pos tersebut menuju ke daerah Jalan Tanggul menuju ke Kampung Kolam;

2. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa 1. Chandra Alias Batak bersama dengan Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda, Difa, dan Ali Badok dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih BK 1312 AFD yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Chandra Alias Batak, dengan posisi duduk Terdakwa 2. Wahyu Ardinata berada di bangku tengah penumpang sebelah kiri, Difa duduk disebelah Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda duduk disamping Terdakwa 1. Chandra Alias Batak dan Ali Badok duduk di bangku belakang melintas di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Pos Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dimana saat itu para Terdakwa melihat saksi Rizki Pohan, Reza Andika, Roy Febrianto Simatupang Alias Roy, Farel dan Karim berdiri dan menyeberangi jalan dengan membawa kayu sehingga para Terdakwa pun teringat dengan teman para Terdakwa bernama Wak Angkot pernah di begal di lokasi tersebut oleh pemuda setempat, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya serempak mengatakan "Itu dia orangnya", setibanya di Simpang Gudang Arang Terdakwa 1. Chandra Alias Batak memutar balikkan arah mobil dan kembali ke Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Pos Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dan setibanya di depan Rumah Sakit PHC Belawan para Terdakwa melihat saksi Rizki Pohan dan teman-temannya sedang berdiri dipinggir jalan kemudian Ali Badok mengambil senjata Air Gun Pistol kaliber 4.5 mm merek Steven mini PCP dari bagasi belakang mobil, lalu Terdakwa 2. Wahyu Ardinata mengatakan "Sini biar kutembak", lalu Ali Badok memberikan senjata tersebut kepada Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, dan kemudian Terdakwa 1. Chandra Alias Batak pun menghentikan laju mobil di seberang Kantor Pos Belawan;
3. Bahwa setelah mobil berhenti Difa membuka jendela penumpang sebelah kanan, setelah jendela terbuka sedikit, lalu Difa langsung memundurkan tubuhnya, lalu Terdakwa 2. Wahyu Ardinata langsung mengarahkan senjata Air Gun pistol tersebut kearah saksi Rizki Pohan dan teman-temannya yang sedang berjalan masuk kearah Gang Kampung Kolam, dan saksi Rizki Pohan yang berada di samping kantor Pos, lalu Terdakwa 2. Wahyu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardinata melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Rizki Pohan bersama dengan Reza Andika, Roy Febrianto Simatupang Alias Roy, Farel dan Karim menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke Jalan Tanggul hingga sampai di dekat Sekolah Nurani di Jalan Tanggul tersebut saksi Rizki Pohan meludah dan mengeluarkan darah, lalu saksi Rizki Pohan mengatakan kepada Roy Febrianto Simatupang Alias Roy "Aku kayaknya terkena tembakan" sambil menunjukan luka tembak di punggung sebelah kanan dan baju yang di kenakan saksi Rizki Pohan berlubang ada noda darah sehingga Roy Febrianto Simatupang Alias Roy langsung mengantarkan saksi Rizki Pohan ke Rumah Sakit PHC sedangkan para Terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka saksi Rizki Pohan mengalami luka di punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari mulut saksi Rizki Pohan karena peluru senapan angin tersebut menembus ke tubuh saksi Rizki Pohan, dan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.02/D.XXVIII.1.17/ 193/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Marelان yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Riski ditemukan luka pada punggung luka berbentuk bulat dengan cincin memar disekeliling luka pada punggung sisi kanan, dengan diameter nol koma lima sentimeter, jarak dari garis pertengahan belakang tubuh sebelas sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan lima belas centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut luka yang didapat pada tubuh korban akibat trauma tumpul akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama: 1. Chandra Alias Batak, 2. Wahyu Ardinata, 3. Muhammad Rizki Ananda, yang mana identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa 1. Chandra Alias Batak, Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, dan Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van HAMMEL dan Prof. NOYON-LANGEMEIJER yang dimaksud dengan "di muka umum" (*die openlijk*) adalah secara terbuka/ terang-terangan, yaitu yang dapat dilihat umum, sedangkan yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. NOYON-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGEMEIJER adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan dalam hal ini dimaksudkan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dapat mengakibatkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit pada perorangan atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa arti luka berat telah ditentukan dalam Pasal 90 KUHP:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut,
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra,
- Mendapat cacat besar,
- Lumpuh (kelumpuhan),
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi Rizki Pohan bersama dengan teman-temannya bernama Reza Andika, Roy Febrianto Simatupang Alias Roy, Farel dan Karim sedang memasang spanduk Pemuda Pancasila di pinggir jalan tepatnya di sebrang rumah sakit PHC dan setelah memasang spanduk tersebut saksi Rizki Pohan dan teman-temannya tersebut berjalan menuju ke kedai yang berada di seberang Kantor Pos Jalan Yos Sudarso Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, namun kedai tersebut telah tutup sehingga saksi Rizki Pohan dan teman-temannya menyebrang jalan menuju ke depan Kantor Pos tersebut menuju ke daerah Jalan Tanggul menuju ke Kampung Kolam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa 1. Chandra Alias Batak bersama dengan Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda, Difa, dan Ali Badok dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna Putih BK 1312 AFD yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Chandra Alias Batak, dengan posisi duduk Terdakwa 2. Wahyu Ardinata berada di bangku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah penumpang sebelah kiri, Difa duduk disebelah Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda duduk disamping Terdakwa 1. Chandra Alias Batak dan Ali Badok duduk di bangku belakang melintas di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Pos Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dimana saat itu para Terdakwa melihat saksi Rizki Pohan, Reza Andika, Roy Febrianto Simatupang Alias Roy, Farel dan Karim berdiri dan menyeberangi jalan dengan membawa kayu sehingga para Terdakwa pun teringat dengan teman para Terdakwa bernama Wak Angkot pernah di begal di lokasi tersebut oleh pemuda setempat, kemudian para Terdakwa dan teman-temannya serempak mengatakan “Itu dia orangnya”, setibanya di Simpang Gudang Arang Terdakwa 1. Chandra Alias Batak memutar balikkan arah mobil dan kembali ke Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Pos Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan dan setibanya di depan Rumah Sakit PHC Belawan para Terdakwa melihat saksi Rizki Pohan dan teman-temannya sedang berdiri dipinggir jalan kemudian Ali Badok mengambil senjata Air Gun Pistol kaliber 4.5 mm merek Steven mini PCP dari bagasi belakang mobil, lalu Terdakwa 2. Wahyu Ardinata mengatakan “Sini biar kutembak”, lalu Ali Badok memberikan senjata tersebut kepada Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, dan kemudian Terdakwa 1. Chandra Alias Batak pun menghentikan laju mobil di seberang Kantor Pos Belawan;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti Difa membuka jendela penumpang sebelah kanan, setelah jendela terbuka sedikit, lalu Difa langsung memundurkan tubuhnya, lalu Terdakwa 2. Wahyu Ardinata langsung mengarahkan senjata Air Gun pistol tersebut kearah saksi Rizki Pohan dan teman-temannya yang sedang berjalan masuk kearah Gang Kampung Kolam, dan saksi Rizki Pohan yang berada di samping kantor Pos, lalu Terdakwa 2. Wahyu Ardinata melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi Rizki Pohan bersama dengan Reza Andika, Roy Febrianto Simatupang Alias Roy, Farel dan Karim menyelamatkan diri dengan berlari menuju ke Jalan Tanggul hingga sampai di dekat Sekolah Nurani di Jalan Tanggul tersebut saksi Rizki Pohan meludah dan mengeluarkan darah, lalu saksi Rizki Pohan mengatakan kepada Roy Febrianto Simatupang Alias Roy “Aku kayaknya terkena tembakan” sambil menunjukan luka tembak di punggung sebelah kanan dan baju yang di kenakan saksi Rizki Pohan berlubang ada noda darah sehingga Roy Febrianto Simatupang Alias Roy langsung mengantarkan saksi Rizki Pohan ke Rumah Sakit PHC sedangkan para Terdakwa dan teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka saksi Rizki Pohan mengalami luka di punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari mulut saksi Rizki Pohan karena peluru senapan angin tersebut menembus ke tubuh saksi Rizki Pohan, dan akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: HK.05.02/D.XXVIII.1.17/193/ 2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rita Mawarni Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Marelan yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Riski ditemukan luka pada punggung luka berbentuk bulat dengan cincin memar disekeliling luka pada punggung sisi kanan, dengan diameter nol koma lima sentimeter, jarak dari garis pertengahan belakang tubuh sebelas sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan lima belas centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut luka yang didapat pada tubuh korban akibat trauma tumpul akibat luka tembak masuk pada punggung sisi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan dan guna kepastian pelaksanaan putusan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs jaket hoodie warna cream,
- 1 (satu) pucuk senjata Air Gun Pistol Kaliber 4,5 mm merk Steven mini PCP,
- 1 (satu) kotak berisikan peluru air gun pellet,

yang merupakan barang terlarang dan dipergunakan para Terdakwa sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BK 1312 AFD,

yang merupakan milik perorangan yang dipergunakan sebagai alat atau sarana transportasi dan bukan diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban dan membantu biaya pengobatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Chandra Alias Batak, Terdakwa 2. Wahyu Ardinata, dan Terdakwa 3. Muhammad Rizki Ananda tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs jaket hoodie warna cream,
  - 1 (satu) pucuk senjata Air Gun Pistol Kaliber 4,5 mm merk Steven mini PCP,
  - 1 (satu) kotak berisikan peluru air gun pellet, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BK 1312 AFD, dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Als. Batak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., dan Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.